

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat memulai aktivitas ekonomi sebagai bagian membangun kehidupan untuk melakukan suatu bentuk pertumbuhan dan perkembangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Kemudian Pertumbuhan dan perkembangan tersebut sebagai bentuk yang penting untuk mendapatkan keuntungan dan kualitas dalam memenuhi kehidupannya. Hal tersebut menurut Veithzal Rivai merupakan bukti bahwa manusia terus melakukan berbagai inovasi dan kreativitas sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang mencari penghasilan guna memenuhi kebutuhannya<sup>1</sup>.

Dinamika tersebut adanya suatu permasalahan yang mengharuskan pemerintah ikut melakukan intervensi sebagai upaya membangun keseimbangan dan keadilan dalam berusaha. Hal tersebut juga menjadikan bukti bahwa pemerintah Indonesia ikut melaksanakan dan mewujudkan tujuan birokrasi pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia bahwa tujuan birokrasi untuk membangun ruang publik yang mampu menyelenggarakan pelayanan bermutu. Hal tersebut juga sebagai daya dukung pemerintahan yang demokratis, serta meningkatkan daya saing nasional dalam ekonomi pasar sosial terbuka (*open social market economy*)<sup>2</sup>.

Birokrasi pemerintah dalam beberapa data dapat diketahui bahwa Indonesia sedang dalam proses membangun *good governance*, yaitu pemerintah yang bersih dan bermartabat<sup>3</sup>. Selanjutnya bagian penting

---

<sup>1</sup>Veitzal Rivai, *Islamic Human Capital*, (Jakarta: Radja grafindo Persada, 2009), hlm 30.

<sup>2</sup>Sofian Effendi, BahanPresentasi Naskah Akademik RDPUDengan Komisi II DPR RI, tanggal 9September 2010. Diakses dari Riyadi Santoso, "Menggagas Perubahan Menyeluruh UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Menjadi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Madani*, , Edisi II/ November. 2010, hlm 39 (Tanggal 24 Mei 2019 pukul 08.45 WIB)

<sup>3</sup>Bersih adalah kinerja yang jauh dari aktifitas korupsi Dalam praktiknya pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*), adalah model pemerintahan yang efektif, efisien,jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintah yang baik adalah sikap dimana kekuasaan

ketauladan untuk masyarakat dalam berbagai aspek termasuk berekonomi. Secara umum *good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik sebagai suatu tanggung jawab dari kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi, dan kewenangan politik untuk mengatur masalah-masalah sosial negara tersebut<sup>4</sup>.

Masyarakat pada investasi tersebut adanya pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau juga disebut dengan menyimpan, mengelola, dan mengembangkannya. Adapun ayat tentang investasi di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut<sup>5</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan".*

Ketika surat tersebut ditafsirkan menurut penafsiran Quraish Shihab maka dapat ditafsirkan sebagai berikut: "Wahai orang-orang yang beriman, berlindunglah kalian dari azab Allah dengan selalu mematuhi-Nya. Hendaknya setiap orang memikirkan apa saja amalan yang dipersiapkan untuk hari esok. Selalu bertakwalah kepada Allah. Allah benar-benar mengetahui dan akan membalas segala sesuatu yang kalian kerjakan<sup>6</sup>."

Ayat tersebut dijelaskan secara ekplisit memerintahkan manusia untuk selalu berinvestasi baik dalam bentuk ibadah maupun kegiatan muamalah māliyah untuk bekalnya di akhirat nanti. Investasi adalah bagian dari

---

dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintahan Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik serta ekonomi.

<sup>4</sup>Sumber: United Nation Development Program (UNDP) dalam <https://tipsserbaserbi.com/2015/06/pengertian-good-governance-dan.html> diakses pada pukul 16:56, pada tanggal 14 Oktober 2019.

<sup>5</sup>Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 18, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cetakan ke 7. (Jakarta:Department Agama).

<sup>6</sup><https://tafsirq.com/59-al-hasyr/ayat-18#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada pukul 16.26, pada tanggal 29 Desember 2019,

muamalah māliyah, sehingga kegiatannya mengandung pahala dan bernilai ibadah bila diniatkan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah<sup>7</sup>.

Adapun hadis yang menjelaskan tentang investasi, bisnis, pengelolaan dan pengembangan kekayaan<sup>8</sup>. Hadis tersebut dimaksudkan bahwa Rasulullah dalam Hadis Riwayat Abu Daud dan disahkan oleh Hakim<sup>9</sup> sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا  
*Artinya:Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata: sesungguhnya Allah berfirman: " Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya" (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim).*

Berdasarkan paparan tersebut, dalam hal ini praktik investasi sudah ada sejak pada masa Nabi Muhammad SAW., bahkan beliau secara langsung terjun dalam praktik bisnis dan investasi. Beliau memberikan contoh bagaimana mengelola investasi hingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis (*mudarib*). Nabi SAW mempraktikkan bisnis dengan sangat profesional, tekun, ulet dan jujur serta tidak pernah ingkar janji kepada pemilik modalnya (investor). Kegiatan investasi juga dipraktikkan di zaman *amirul mukminin*, Umar bin Khattab dimana ia pernah berkata, “Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya dan siapa yang memiliki

---

<sup>7</sup><http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-hasyr-ayat-18-20.html>, diakses pada pukul 6.10, pada tanggal 28 November 2019

<sup>8</sup>Dikutip dari Elif Pardiansyah, Investasi dalam *Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8, Nomor 2 (2017)*, hlm 348

<sup>9</sup><https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/2936>. Diakses pada pukul 16:31, pada tanggal 29 Desember 2019

*tanah hendaklah ia menanaminya (mengelolanya) ”<sup>10</sup>*. Oleh sebab itu, investasi dalam ajaran Islam tidak dilarang, bahkan dianjurkan supaya memberikan dampak dan manfaat yang luas dengan terciptanya lapangan pekerjaan dan lapangan usaha baru.

Selanjutnya pada era globalisasi, masyarakat dihadapkan dengan realita dunia yang serba cepat dan canggih. Tanpa kecuali di dalamnya mempengaruhi masalah ekonomi dan keuangan yang terdapat di dalam pelaksanaan investasi mengenai reksadana syariah. Kemudian pada aktivitas masyarakat mengenai kegiatan investasi yang dilakukannya memberikan keuntungan yang besar dengan resiko yang minimal. Kombinasi antara keuntungan yang besar dengan resiko yang kecil dapat dikatakan hampir mustahil. Biasanya semakin besar keuntungan, semakin tinggi pula resiko yang dihadapi. Menghadapi kenyataan tersebut, orang-orang berupaya untuk mencari jalan agar dapat menekan resiko investasi hingga sekecil mungkin dengan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Akhirnya, terciptalah suatu jenis investasi yang sangat menarik yaitu reksadana<sup>11</sup>. Banyaknya perusahaan besar di Indonesia, semakin menggiurkan investasi yang ditawarkan. Salah satu jenis investasi yang banyak digemari oleh berbagai kalangan ialah reksadana.

Reksadana sebagai salah satu wadah investasi memiliki beberapa produk antara lain: Reksadana pendapatan tetap, Reksadana Saham, dan Reksadana Campuran. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki pengetahuan dan waktu yang terbatas<sup>12</sup> bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dimana sumber usaha yang bersih dan dapat dipertanggung jawabkan<sup>13</sup>. Selain produk-produk tersebut investor akan dihadapkan oleh dua pilihan investasi Reksadana, yang mana dimuat dalam

---

<sup>10</sup>Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011), hlm 12

<sup>11</sup>Asril Sitompul, *Reksadana: Pengantar dan Pengenalan Umum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm vii

<sup>12</sup>Heri Sudarsono, *Bankdan Lembaga Keuangan Syariah*, cet ke-4, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm 201

<sup>13</sup>Burhanuddin, S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: PT Graha Ilmu, 2010), hlm 5

Pasal 18 Undang-Undang Pasar Modal, bahwa reksadana terdiri dari dua bentuk, yaitu perseroan dan kontrak investasi kolektif (KIK)<sup>14</sup>.

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal merupakan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana Manajer Investasi diberikan wewenang untuk mengelola portfolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang<sup>15</sup>. Karakteristik utama Kontrak Investasi Kolektif dalam Reksadana adalah suatu hubungan kontraktual antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga dapat mengikat pihak ketiga yaitu investor sebagai pemegang unit penyertaan. Dimana pemegang unit penyertaan sebagai pihak yang memiliki dana (investor) berdasarkan itikad baik dan kepercayaan telah meningkatkan dirinya dengan cara menginvestasikan kembali kedalam berbagai portfolio efek di pasar modal dan pasar uang<sup>16</sup>

Sedangkan Reksadana Konvensional pengelolaan dan kebijakan sepenuhnya berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pengawasan ini nantinya disesuaikan dengan mekanisme pasar dan faktor-faktor lainnya sesuai dengan kondisi perekonomian. Sedangkan dalam Islam kontrak investasi kolektif termasuk dalam pembagian reksadana syariah yang sebenarnya sudah disebut juga kontrak investasi kolektif syariah, karena menggunakan sistem akad wakalah dan akad mudarabah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah. Dalam akad KIK, Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengikat pemegang unit penyertaan

---

<sup>14</sup>M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm 159

<sup>15</sup> Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1995 *Tentang Pasar Modal*

<sup>16</sup> Depri Liber Sonata, *Hubungan Hukum Kontraktual Pada Pengelolaan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif di Indonesia, Bagian Keempat Hukum Perdata Dalam Berbagai Perspektif* (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2015) hlm. 56

dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portfolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 23/POJK.04/2016 tentang Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dalam kegiatan operasionalnya, Bank Kustodian akan menerima instruksi dari Manajer Investasi untuk menyelesaikan kegiatan investasi yang diputuskan oleh Manajer Investasi<sup>17</sup>.

Mekanisme Kontrak Investasi Kolektif dalam Reksdana salah satunya terdapat di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia milik Universitas Muhammadiyah Palembang. Galeri Investasi ini merupakan hasil kerja sama antara PT. Bursa Efek Indonesia dengan Universitas Muhammadiyah Palembang dibawah naungan dan pengelolaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang masuk dalam kategori Galeri Investasi Konvensional dimana produk-produk yang diperdagangkan bersifat konvensional . Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang pada awalnya hadir untuk memberikan edukasi mengenai mekanisme berinvestasi dalam pasar modal dan pasar uang dengan target investor yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang hingga pada akhirnya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang ini melebarkan target investornya menjadi masyarakat umum namun tetap dibawah pengelolaan Universitas Muhammadiyah Palembang.

Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu perusahaan sekuritas PT. Philips Sekuritas guna menganomali nilai investasi yang didapatkan. Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang menerapkan sistem Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dalam melakukan operasionalnya dimana pengelolaan investasi dari investor akan diwakilkan oleh manajer investasi untuk kemudian diperdagangkan di pasar modal dan

---

<sup>17</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana

pasar uang. Alasan pemilihan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang dikarenakan Galeri Investasi merupakan produk baru dari PT. Bursa Efek Indonesia selain dalam bentuk Perseroan Terbatas. Pengelolaan Galeri Investasi yang hanya lebih rumit namun memberikan rasa aman menjadi salah satu alasan investor memilih investasi ini. Meskipun aman, pengelolaan dan mekanisme KIK di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang dianggap masih memiliki kelemahan dan atas hal tersebut serta berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Kontrak Investasi Kolektif dalam reksadana berdasarkan perspektif Islam dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) Dalam Reksadana (Studi Pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dalam Reksadana (Studi Pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dalam Reksadana (Studi Pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang)?

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Mengetahui mekanisme Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
  - b. Mengetahui tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dalam Reksadana.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kontrak Investasi Kolektif dalam Reksadana
  - b. Penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah pustaka hukum Islam dan khususnya dalam Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
  - c. Dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum ekonomi syariah sebagai bahan rujukan dan masukan bagi pembaca khususnya dalam Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
- 2) Kegunaan praktis

Dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum ekonomi syariah yang berdaya guna bagi kampus UIN Raden Fatah Palembang, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui, memahami serta mekanisme investasi dalam reksadana kontrak investasi kolektif.

#### **D. Peneliti Terdahulu**

Hasil kajian literatur ditemukan beberapa penelitian yang sama dengan yang di telaah. Maka hal tersebut menjadi acuan dan perbandingan bagi penelitian ini, antara lain:

*Pertama*, Ni Putu Fanindya Pertiwi, dalam skripsinya dengan judul “Pengelolaan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Syariah Di Indonesia” Universitas Negeri Lampung, hasil penelitian tersebut lebih menekankan pada proses pembentukan Reksadana KIK syariah ternyata tidak jauh berbeda dengan Reksadana KIK Konvensional<sup>18</sup>.

*Kedua*, Yeni Ari Kurniawati, “Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan Reksadana Melati US dollar di PT. Danareksa Investment Management” IAIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya Reksadana Melati US. Dollar akan menghimpun dana dari masyarakat dengan

---

<sup>18</sup>Ni Putu Fanindya Pertiwi, *Pengelolaan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Syariah Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum: Universitas Negeri Lampung, 2017

menjual Unit Penyertaan. Modal tersebut akan dikelola secara aktif guna mendapatkan pendapatan yang optimal dan resiko terkendali dengan cara diinvestasikan kembali kedalam pasar uang dan surat hutang. Hasil dari pengelolaan tersebut akan di Investasikan kembali ke dalam portofolio Reksadana Melati US Dollar untuk mengembangkan NAB<sup>19</sup>.

*Ketiga*, Linawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Reksadana Campuran (*Discretionary Fund*) Pada PT Mandiri Manajemen Investasi” UIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa PT Mandiri Manajemen Investasi melakukan diversifikasi Reksadana Campuran ke beberapa instrument. Sedangkan pada pengelolaan dana PT Mandiri Manajemen Investasi menginvestasikan dananya pada sektor industri minuman keras, rokok dan sektor perbankan konvensional<sup>20</sup>.

*Keempat*, Diah Yuni Astuti, “Prespektif syariah terhadap pengelolaan reksadana Danareksa syariah berimbang (studi kasus pada PT Danareksa Investment Management Perwakilan Surabaya)” Universitas Negeri Surabaya. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa proses pembentukan KIK syariah tidak jauh berbeda dengan Reksadana KIK Konvensional, sebelum melaksanakan proses penyertaan pendaftaran MI (*wakilin*) harus lebih dahulu menentukan bank kustodian untuk dapat menentukan atau membuat kontrak investasi kolektif. Pelaksanaan investasi dalam reksadana syariah yaitu mekanisme kegiatannya menggunakan akad wakalah antara pemodal dengan MI dan akad Muḍarabah antara Menejer investasi dan pengguna investasi<sup>21</sup>.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>19</sup>Yeni AriKurniawati, *Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan Reksadana Melati us dollar di PT. Danareksa Investment Management*.thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

<sup>20</sup>Linawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Reksadana Campuran (Discretionary Fund) Pada PT Mandiri Manajemen Investasi*.thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2009

<sup>21</sup>Diah Yuni Astuti *Prespektif syariah terhadap pengelolaan reksadana Danareksa syariah berimbang (studi kasus pada PT Danareksa Investment Management Perwakilan Surabaya)*.Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya. 2014

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (lapangan) adalah penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa yang lebih jelas<sup>22</sup>. Karya tulis ini melakukan pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif<sup>23</sup>.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bertujuan untuk memberikan informasi didasarkan pada pengoreksian data yang luas cakupannya dan penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti yaitu tentang Reksadana Kontrak Investasi Kolektif. Sehingga dalam hal ini merupakan persoalan yang berkaitan dengan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang.

## 2. Sumber data

Pemilihan data dalam langkah tersebut antara lain:

### a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka<sup>24</sup>.

### b. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari lapangan atau tempat penelitian seperti kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancari merupakan data utama. Sumber ini diambil dengan cara pencatatan tertulis maupun dengan

---

<sup>22</sup>Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), hlm.328

<sup>23</sup>Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Tema Kenali Petunjuk Menemukanali Metode Penelitian Yang Efisien dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Palembang : CV Amanah, 2018), hlm 49

<sup>24</sup>Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm

wawancara. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan orang yang bersangkutan. Dalam situasi ini data primer diperoleh dari pengelola di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang.

- 2) Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya namun melalui media perantara. Dalam penelitian ini buku, literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan merupakan sumber data sekunder. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen<sup>25</sup>.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang di Jl. Masa Jaya No. 1156, 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30166.

### 4. Subjek Penelitian

Data-data dan informasi-informasi yang berhubungan dengan kajian penelitian diperoleh dari sejumlah responden dan informan. Responden merupakan orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta/pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket/lisan ketika menjawab wawancara. Informan merupakan orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian<sup>26</sup>. Responden dan Informan dalam penelitian ini yaitu adalah anggota dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Data Responden/Informan**

No	Nama	Jabatan
----	------	---------

---

<sup>25</sup>Andi Prasutowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2010), hlm 147

<sup>26</sup>Andi Prasatowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: DIVA Press, 2010), hal 147

1	Siska Oktarini	Divisi SDM Galeri Investasi BEI UMP
2	Andre Leonardo Qomar	Divisi Humas Galeri Investasi BEI UMP
3	Nur Gusti Ayu	Divisi Humas Galeri Investasi BEI UMP
4	Mardinah	Divisi Pengembangan dan Edukasi BEI UMP
5	Ayu Ning Safitri	Divisi Humas Galeri Investasi BEI UMP

*Sumber : Diolah Peneliti*

#### 5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yang diperlukan. Adapun metode-metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara<sup>27</sup>. Tujuan wawancara adalah mendapatkan informasi dan penjelasan lebih lengkap yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode wawancara ini ditujukan kepada beberapa informan yang menjadi pengelola di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang.

##### b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mengamati, memeriksa, dan mengambil data-data yang berupa kearsipan seperti dokumen yang ada pada kantor Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang. Dokumentasi pada penelitian ini lebih pada pengumpulan dokumen. Dokumen itu dapat berbentuk teks

---

<sup>27</sup>M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2013), hlm.133.

tertulis, artefact, gambar, maupun foto<sup>28</sup> pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi berguna sebagai pelengkap dari penggunaan teknik pengumpulan data dengan wawancara.

#### 6. Teknik analisis data

Analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menjabarkan dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah yang bersifat umum ke khusus sehingga penelitian mudah dipahami. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menjelaskan kenyataan di lapangan serta mengungkap peristiwa dan aktivitas yang terjadi dalam penelitian<sup>29</sup>. Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memenuhi pengertian-pengertian dan memperlajari skripsi ini, penulisan disusun secara sistematis menjadi sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang bagian pedahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DALAM REKSADANA**

Pada bab ini merupakan bab yang menguraikan teori atau tinjauan umum yang membahas tentang Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Reksadana Konvensional dan Reksadana Syariah.

---

<sup>28</sup>Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 83.

<sup>29</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm.174.

**BAB III : GAMBARAN UMUM GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Pada bab ini secara garis besar menjelaskan mengenai lokasi Reksadana Palembang dalam beberapa hal, yang pertama yaitu mengenai profil diantaranya sejarah singkat Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang, visi dan misi, struktur organisasi pengelola serta produk Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang.

**BAB IV : ANALISIS KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DALAM REKSADANA PADA GALERI INVESTASI UNIVERSITAS BURSA EFEK INDONESIA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Pada bab ini menjelaskan laporan hasil penelitian tentang Mekanisme dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan di bab-bab sebelumnya dan juga berisi beberapa saran dan penutup.